ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.11, Oktober 2023

Kekerasan Verbal Istri pada Suami Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Dusun Srijaya Kelurahan Negara Aji Kecamatan Anak Tuha)

Putri Ayu Lestari[1], Agus Setiawan[2], Habib Shulton A[3]
[1,2,3]Universitas Ma'arif Lampung
E-mail: ayulestarip31@gmail.com[1]

Article History:
Received: 16 September 2023
Revised: 26 September 2023
Accepted: 28 September 2023

Keywords: *Domestic Violence, Verbal Violence, Criminal Law*

Abstract: *Domestic violence is a crime that occurs within the scope of the household. Acts of domestic violence are not only in the form of physical and sexual assault and neglect of the household. But there are also acts of verbal/psychological violence. Anyone can be a perpetrator or victim of verbal violence, verbal violence is violence that hurts the feelings of other people, because the perpetrators of this violence are often not aware of what they are doing. Victims of domestic violence are members of the household, including the wife's behavior towards her husband. As happened to a young couple in Srijaya Hamlet, Negara Aji Tua Village, Anak Tuha District, Central Lampung Regency, namely "Wife Verbal Violence Against Husband from a Criminal Law Perspective". The purpose of this research is to examine verbal violence in the household, in terms of criminal law and to find out whether this verbal violence can be criminalized. In this study the method used was field research, the researcher conducted observations, interviews and documentation related to the wife's acts of verbal violence against her husband. Then perform data processing to be combined with various reference sources that have been prepared. According to the criminal law perspective, the results of this study are verbal violence against husbands or vice versa, which is a form of domestic violence. In the PKDRT Law, all forms of violence that occur within the household sphere are included in crimes against humanity and forms of human rights violations, so the perpetrators can be criminalized.*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Rumah tangga dapat terbentuk karena adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Pemahaman yang melekat pada masyarakat korban KDRT hanyalah perempuan dan anak-anak, karena mereka dianggap sosok yang lemah dalam lingkup rumah

tangga, kemudian masyarakat juga menganggap KDRT hanya dalam bentuk fisik. Padahal sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga KDRT dapat menimpa setiap anggota keluarga tersebut, seperti anak, istri, suami, orang tua serta orang yang memiliki hubungan darah, hubungan pernikahan, perwalian, orang yang bekerja dan tinggal didalamnya. Bentuk kekerasan yang terjadi bisa dalam bentuk psikis seperti kekerasan dalam bentuk verbal. Kekerasan verbal adalah tindakan yang menyakiti perasaan orang lain melalui penggunaan bahasa kasar, mencemooh, menghina, menyinggung perasaan, tidak menghargai dan merendahkan kehormatan orang lain.

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pasal 5, bertuliskan bahwa "setiap manusia tidak diperbolehkan melakukan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga seperti penyerangan fisik, verbal, seksual dan penelantaran rumah tangga". Lahirnya UU yang megatur tentang PKDRT bertujuan memberikan perlindungan bagi para korban KDRT namun upaya pengungkapan kasus kekerasan semacam ini sulit dilakukan karena selain kurangnya pemahaman masyarakat terkait KDRT yang termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM.

Fenomena yang diteliti dalam kasus ini yaitu kekerasan verbal yang dilakukan istri terhadap suaminya. Dalam kasus ini permasalahannya adalah laki-laki yang statusnya merupakan seorang suami di Dusun Srijaya Kelurahan Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan verbal dari istrinya, seperti di maki-maki, dihina, direndahkan, dan tidak dihargai. Hal ini bermula karena ketidak puasan terhadap kondisi ekonomi dan kesalahpahaman yang berlarut-larut.

Beberapa penelitian memaparkan tentang kekerasan verbal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hairul Hudaya, dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)" penelitian tersebut ingin mengungkapkan bentuk kekerasan verbal yang dilarang dalam UU PKDRT apakah sama dengan yang diterangkan dalam hadits. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Evi Nurvita yang berjudul "Tindak Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga di Dukuh Karangtal, Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten" penelitian tersebut berfokus pada bentuk-bentuk ungkapan yang termasuk dalam kekerasan verbal seperti mengancam, meremehkan, memaksa, membantah dan lain-lain. Dalam beberapa penelitian lain juga tidak mengungkapkan apakah kekerasan verbal ini dapat dipidanakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hukum pidana mengenai kekerasan verbal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan bentuk serta akibat dari perilaku kekerasan verbal serta membuktikan apakah kekerasan verbal dapat dipidanakan atau tidak, agar masyarakat dapat lebih paham tentang akibat dari tindak KDRT dan berhati-hati ketika berbicara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan cara *field research* yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan di Dusun Srijaya Kelurahan Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Dalam proses pengumpulan data, langkah pertama yang di lakukan peneliti adalah observasi. Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mengumpulkan data yang melibatkan, memperhatikan dan mendokumentasikan secara cermat fenomena yang menjadi subjek pengamatan. Obyek observasi dalam penelitian ini adalah pasangan muda di daerah tersebut. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada responden guna memperoleh data yang lebih akurat terkait bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh istri pada suaminya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data yaitu

proses pemusatan , pengabstrakan dan penataan data secara rasional untuk menghasilkan solusi yang memberikan jawaban terhadap suatu masalah. Peneliti melakukan pengolahan data untuk dapat memadukan data yang telah diperoleh dengan berbagai sumber rujukan yang telah disiapkan guna mendapatkan informasi yang valid dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Peneliti melakukan pengolahan data untuk dapat memadukan data yang telah diperoleh dengan berbagai sumber rujukan yang telah disiapkan guna mendapatkan informasi yang valid dan mudah dipahami oleh khalayak umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah tangga adalah ikatan perkawinan yang sah dan berlandaskan pada nilai-nilai islam. KHI pasal 2, mendefinisikan perkawinan berdasarkan hukum islam yaitu perkawinan adalah akad atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk memenuhi perintah dari Allah dan melakukannya termasuk bentuk ibadah. Pengertian perkawinan berdasarkan UU perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suami istri apabila mereka bersatu secara jasmani dan rohani yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama. Perkawinan adalah ibadah terpanjang dalam hidup, maka dari itu pasangan suami istri selayaknya membangun rumah tangga yang didasari dengan agama, karena keimanan adalah pondasi yang paling kuat. Kehidupan telah mengajarkan bahwa ketika menghadapi masalah harus memikirkan akibatnya agar tidak berlebihan dalam menyikapi masalah dan tidak membesar-besarkan masalah agar kehidupan keluarga dapat terus berlangsung sampai akhir hayat, hubungan yang seimbang antara suami dan istri dapat mencegah kehancuran keluarga dan mampu menjaga keharmonisan serta kesuksesan dalam hidup .

Pandangan islam terkait perkawinan yaitu wanita adalah pakaian bagi suaminya begitupun sebaliknya. Dalam artian pasangan suami istri memiliki hubungan yang sangat dekat yang saling melengkapi, saling menjaga, saling memahami, saling mengerti, saling percaya, saling merangkul, saling menghangatkan dikala suka maupun duka dan saling menutupi keburukan diantara keduanya demi mencapai rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Salah satu penyebab rusaknya rumah tangga adalah kurangnya kedewasaan diri dalam menghadapi masalah rumah tangga. Seperti kurangnya menerima kondisi ekonomi pasangan yang pas-pasan dan setiap kali mendapati masalah bercerita pada orang tuanya, sehingga menyebabkan masalah yang semakin melebar. Pertikaian dalam kehidupan berumah tangga seringkali menjadi pemicu adanya tindak kekerasan, kekerasan tersebut dapat dalam bentuk fisik, verbal, seksual dan penelantaran rumah tangga.

KBBI mendefinisikan kekerasan yaitu segala tindakan yang menyakiti dan mengakibatkan luka fisik terhadap orang lain, kematian atau kerusakan harta benda miliknya. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyerangan fisik, verbal, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah suatu tindakan seseorang yang menyakiti orang lain melalui penggunaan bahasa yang kasar, struktur perkataan yang kasar, tidak menghargai, mencemooh, meremehkan, menghina, menyinggung perasaan, serta merendahkan kehormatan orang lain.

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender orang tersebut, tetapi dalam kehidupan sebagian masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa korban kekerasan dan yang patut dilindungi adalah wanita dan anak-anak. Hal ini di karenakan masyarakat masih menganut paham patriarki. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki dikontruksikan sebagai kepala keluarga dan dianggap manusia yang unggul atau superior, mendominasi, menguasai juga menjadi tulang punggung keluarga. Sementara perempuan dianggap sebagai manusia yang inferior, dia harus tunduk dan menerima tuntutan suaminya karena dirinya bergantung pada laki-laki

(suaminya) dan menjadi objek yang tidak berdaya karena perempuan dipandang sebagai manusia yang lebih lemah. Padahal sebenarnya laki-laki juga bisa mejadi korban KDRT. Seperti dalam penelitian ini yang berlokasi di Dusun Srijaya Kelurahan Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu seorang kepala rumah tangga berinisial LA menjadi korban kekerasan verbal oleh istrinya.

Kepala rumah tangga berinisial LA mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari istrinya. Berdasarkan penjelasan dari LA yang merupakan responden pertama dalam kasus ini, kehidupan rumah tanganya tidak berjalan harmonis. Sang istri seringkali berperilaku tidak baik, sering salah paham membesar-besarkan masalah, memaki-maki dan mencemooh korban beserta keluarganya, pun demikian keluarga dari sang istri juga sering mencemooh korban beserta keluarganya karena sering mendapatkan aduan dari anaknya mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Korban menuturkan bahwa sering bertengkar dengan istri sehingga menyebabkan keduanya pisah ranjang dalam waktu yang lama, hal tersebut terus berulang beberapa kali hingga yang terakhir kali memutuskan untuk pisah, namun belum cerai secara hukum dan sang istri memutuskan untuk menjadi TKW meninggalkan suami dan anaknya yang berumur 3 tahun. Faktor penyebabnya ialah faktor ekonomi, dari segi ekonomi keluarga si istri lebih berkecukupan di bandingkan keluarga suami. Kemudian setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, muncul rasa tidak puas terhadap keadaan ekonominya. Sang istri selalu merasa kurang dengan penghasilan suaminya yang hanya bekerja serabutan. Tak jarang pula sang istri menghina uang yang diberikan, di tuduh selingkuh, membanding-bandingkan dengan mantannya dari berbagai aspek, berkata kasar saat bertengkar seperti melontarkan kata-kata kotor dan mengatai dengan sebutan binatang.

Penuturan dari responden kedua yaitu ibu dari korban berinisial TI, beliau mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga dari anaknya jauh dari kata harmonis karena sering terjadi kesalah pahaman dan pertengkaran diantara keduanya. Ibu TI berkata pernah di maki oleh menantunya beserta keluarga dari menantunya tersebut melalui pesan whatsapp, menantunya sempat mengirimkan pesan protes bahwa anaknya telah berselingkuh dan mengadu tentang keadaan rumah tangganya kemudian menantunya tersebut melontarkan kata *"tidak bisa mendidik anaknya dengan benar".* Kemudian ayah dari menantunya (besan) juga pernah melontarkan kata-kata menghina seperti *"kamu itu miskin, gapunya apa-apa, yang punya rumah dan harta-harta itu almarhum mertuamu dan suamimu bukan kamu, jadi jangan sok"*.

Berdasarkan pemaparan di atas perilaku istri dan keluarganya merupakan tindakan tidak menyenangkan, melukai hati serta harga diri dan termasuk dalam perilaku kekerasan verbal. Suatu tindakan yang tergolong dalam kekerasan verbal jika memenuhi beberapa indikator yaitu menghina, merendahkan, membantah pasangan, selalu mengkritik, menuduh, membesar-besarkan masalah, menyalahkan pasangan dan mengancam pasangan. Faktor yang menyebabkan KDRT antara lain : Faktor ekonomi, cemburu, dan masalalu pasangan . Tindak kekerasan verbal memberikan dampak psikis pada korbannya yaitu menurunnya rasa percaya diri dan mood swings/ perubahan suasana hati.

Salah satu legislasi public yang paling penting adalah hukum pidana, undang-undang ini dinilai sangat signifikan dalam mempertahankan stabilitas Negara dan memastikan keamanan public dari tindak kriminal, serta berfungsi sebagai lembaga moral yang bertanggung jawab merehabilitasi pelaku tindak pidana. Penanganan kasus yang telah tersebut diatas, berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP berisikan bahwa "seseorang yang secara sadar mengancam kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhnya secara tidak benar tentang sesuatu dengan tujuan agar diketahui umum, maka terancam dengan pidana pencemaran nama baik, selama-lamanya

Sembilan bulan penjara atau denda maksimal Rp.4.500,-". Kemudian tindak kekerasan verbal dalam bentuk penghinaan diatur dalam pasal 436 KUHP yang menyatakan bahwa penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran secara tertulis atau secara lisan baik dimuka umum maupun dihadapan korban secara lisan/perbuatan/tulisan yang ditujukan kepadanya maka dipidana karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda maksimal Rp.10.000.000,00. Kasus tindak pidana ringan yang dimaksud seperti perkataan kasar, kotor, penghinaan dan lain sebagainya.

Kemudian berdasarkan UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa secara yuridis segala bentuk KDRT termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk pelanggaran HAM. Tindak kekerasan verbal merupakan tindak pidana psikis dan termasuk dalam delik aduan, maka penyelesaian dari kasus tersebut diatas, langkah pertama yang diambil yaitu pendekatan personal, membicarakan secara kekeluargaan dengan pasangan dan mencari jalan keluar dari kondisi tersebut. Namun jika tidak di temukan titik terang dan istri beserta keluarganya masih terus melakukan kekerasan verbal, berdasarkan pendapat advokat Yudhi Ongkowijaya, S.H.,M.H, korban dapat melakukan tindakan hukum sebagai upaya pencegahan dengan menggunakan lembaga bantuan hukum untuk memanggil pihak terkait atau dengan melaporkan pihak terkait dan mengajukan tuntutan pidana setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi mata. Karena korban berhak mendapatkan perlindungan demi kesehatan dirinya. "Hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, martabat, dan harta bendanya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang membuat takut untuk bertindak atau tidak bertindak, semuanya merupakan HAM", seperti yang telah tercantum dalam Pasal 28 g alinea 1 UUD 1945. Perlindungan pada kasus KDRT dituangkan pada UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT bab VI pasal 16 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak diterimanya laporan KDRT, pihak polsisi wajib memberikan perlindungan sementara terhadap korban. Perlindungan tersebut diberikan selama-lamanya 7 hari, terhitung sejak laporan diterima. Kemudian Pasal 45 ayat 1 tertulis bahwa "tiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan psikis selama tinggal dalam rumah maka terancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda Rp. 900.000.000". Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa kekerasan psikis sebagaimana disebut dalam ayat 1 yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya namun tidak menyebabkan cedera atau halangan untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaannya maka terancam pidana penjara selama-lamanya 4 bulan atau denda maksimal Rp.3000.000,00.

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap pasangan dapat ditempuh dengan jalur hukum sebagaimana yang telah di jelaskan diatas. Namun penyelesaian secara pidana tentu akan berdampak negative pada anak, karena mendapati salah satu orangtuanya menjadi narapidana, begitupun dengan proses perceraian akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Dalam penyelesaian kasus dipengadilan secara pidana atau perceraian memiliki kelebihan yaitu para pihak akan memiliki kejelasan hukum, tetapi stabilitas rumah tangga mungkin tidak akan terjaga. Dalam menyelesaiakan kasus KDRT juga dapat dilakukan dengan cara *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah konsep kerjasama penyelesaian konflik diluar pengadilan yang bertujuan untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ada lima alternatif litigasi yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan pendapat ahli. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 30 tahun 1999.

KESIMPULAN

Tindakan tidak menyenangkan seperti menghina, mengejek, berkata kasar, tidak menghargai, menyinggung perasaan dan merendahkan orang lain merupakan tindakan yang

menyakiti perasaan dan melukai harga diri orang lain. Tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam tindak kekerasan verbal yang mengakibatkan luka psikis terhadap seseorang. Berbeda halnya dengan kekerasan fisik yang lukanya akan hilang seiring berjalannya waktu, kekerasan psikis akan terus membekas dalam diri korban karena yang terserang adalah perasaan dan jiwanya yang hal tersebut dapat mengakibatkan korban depresi, trauma dalam memilih pasangan, dan kondisi emosional yang tidak stabil.

Larangan yang diatur oleh UU RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah menegaskan bahwa setiap manusia dilarang melakukan segala bentuk kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Sanksi terhadap pelaku KDRT dalam bentuk apapun telah ditetapkan. Meskipun demikian langkah yang baik dalam penyelesaian kasus tersebut yaitu dengan cara *Alternative Dispute Resolution* agar dapat menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun jika langkah tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka dapat menempuh jalur hukum dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad,Nurul Aulia, *11 Bentuk Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga Termasuk Menipulatif Dan Pengabaian*, Https://Www.Orami.Co.Id/Megazine/Kekerasan-Verbal, 2022.

Asy-Sya'rawi,Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2003,

Dariyo,Agoes. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Vol 2, No.1, Jurnal Psikologi, 2004.

Departemen Pendididkan Nasional "Kamus Besar Bahasa Indonesia" PN Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Fhunikama,*Pengertian Hukum Pidana*, Https://Fh.Unikama.Ac.Id/Id/2017/05/24/Pengertian-Hukum-Pidana, 2017.

Gustiawati, Syarifah & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Vol.4, No.1, Bogor, 2016

Hudaya,Hairul. *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)*, Musawa, Vol 16, No 1, Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, 2017

Jaenuri, Makna Ayat "*Suami-Istri adalah Pakaian Bagi Pasangannya*", https://islam.nu.or.id, 2018, Diakses Pada Kamis 30 Maret 2023, Pukul 21.01 WIB

Jamaluddin dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan , Sulawesi : Unimal Press, 2016.

Kartini, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Mania,Siti, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Pendiidikan dan Pengajaran*, LENTERA PENDIDIKAN,Vol.11,2008.

Margono,suyud. *ADR dan Arbitase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.

Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, PENDAIS, Vol.1, No.1, 2019

Nurvita,Evi, *Tindak Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga di Dukuh Karangtal Desa Japanan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Reza Ahmad Zahid, *Menimbang Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Kitab Kuning*, Vol.27, No.2, Jurnal Tribakti, 2016.

Saputra,Andi.*Apakah Saya Bisa Polisikan Kekerasan Verbal Teman Sekantor?*, Https://News.Detik.Com/Berita/D-6192409/Apakah-Saya-Bisa-Polisikan-Kekerasan-Verbal-Teman-Sekantor. Diakses Pada Jumat 17 Maret 2023 Jam 06.50 WIB

Sibarani,Sabungan. *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undnag Penghapusan Kekerasan Dalam*

Rumah Tangga (UU PKDRT), Vol 7, No.1, Fakultas Universitas Borobudur, Jakarta : 2016.

Soeroso,Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sukardi, Didi. *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol.9, No.1, Kajian Kekerasan Rumah Tangga, Cirebon, 2015.

Suryana. *Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan,Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009